



Pembiayaan Sindikasi Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Syndicated Financing of Sharia Banks from the Perspective of Sharia Economic Law

Aditya Ramadhaniar El Islamy

Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Nana Herdiana Abdurrahman

Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Yoyok Prasetyo

Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Korespondensi penulis: ramadhaniar97@gmail.com

Abstract. *From the standpoint of Islamic Economic Law, this article seeks to describe and examine the syndicated financing of Islamic Banks in Indonesia. With the kind of library research used to examine the formulation of the problem in this study, a qualitative research methodology was used to conduct this study. The findings of this study suggest that a hybrid contract or multi-contract approach can be used to implement Islamic banking product innovation. Sharia syndicated finance products exist in banking as a result of the requirement for huge quantities of funding, which means that Islamic banks must work with other banks since they will not be able to support it alone. In accordance with the Fatwa DSN No: 91/DSN-MUI/IV/2014, syndicate financing is permitted. Musyarakah Mutanaqishah contracts are typically used for syndicated financing in Islamic banks. The Sharia Banking Law, KHES, Fatwa DSN, and other relevant rules have both been accommodated by syndicated financing in Islamic banks. The Sharia Supervisory Board will continue to oversee the implementation of syndicated financing products at Indonesian Islamic Banks so that it is, in theory, consistent with Sharia Economic Law and no restrictions are broken.*

Keywords: *Islamic bank, financing, syndication*

Abstrak. Dari sudut pandang Hukum Ekonomi Islam, tulisan ini berusaha mendeskripsikan dan mengkaji pembiayaan sindikasi bank syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dan gaya tertentu penelitian kepustakaan untuk mengkaji bagaimana masalah itu dirumuskan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hybrid contract atau multi contract contract dapat digunakan untuk inovasi produk perbankan syariah. Karena tingginya volume produk pembiayaan sindikasi yang tersedia di industri perbankan, bank syariah tidak dapat menyediakannya sendiri dan harus bekerja sama dengan bank lain. Sesuai Fatwa DSN nomor 91/DSN-MUI/IV/2014, pembiayaan sindikasi diperbolehkan. Akad musyarakah mutanaqishah biasanya digunakan di bank syariah untuk pembiayaan sindikasi syariah. UU Perbankan Syariah, KHES, Fatwa DSN, dan ketentuan terkait lainnya telah diakomodir melalui pembiayaan sindikasi di bank syariah. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun pelaksanaan produk pembiayaan sindikasi pada Bank Umum Syariah di Indonesia pada prinsipnya sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah, namun tetap harus berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah.

Kata kunci: Bank Syariah, pembiayaan, sindikasi

Received December 20, 2022; Revised February 2, 2023; March 30, 2023

** Aditya Ramadhaniar El Islamy, ramadhaniar97@gmail.com*



LATAR BELAKANG

Salah satu inisiatif bank untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional adalah kredit, yang diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Bank menawarkan kredit kepada masyarakat, tetapi kredit ini mengandung risiko, sehingga dalam mengeluarkan kredit, pemberi pinjaman harus mengikuti pedoman kredit yang solid berdasarkan prinsip kewaspadaan. Pemberian kredit bank memerlukan pertimbangan yang cermat dari semua faktor, terutama dalam penjaminan.¹

Dalam menjaga kelangsungan perbankan dan tetap tumbuh subur di tengah persaingan, bank syariah memiliki kewajiban untuk memberikan inovasi produk.² Bank syariah menggunakan berbagai produk, termasuk penghimpunan dana, pembiayaan atau penyaluran dana, dan jasa keuangan lainnya, dalam menjalankan operasi komersialnya. Perbankan syariah dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu divisi UMKM dan non-UMKM dalam hal pendanaan nasabah.³

Peningkatan pembiayaan yang membanggakan akhir-akhir ini terpantau di pasar non-UMKM. Peningkatan pembiayaan bagi industri non UMKM selama empat tahun terakhir dinilai berkembang. Mulai tahun 2016, investasi yang disponsori oleh Bank Umum Syariah di sektor non UMKM mencapai 41,33 triliun. Jumlahnya meningkat pada tahun berikutnya, dari 45,73 triliun pada 2017 menjadi 51,08 triliun pada 2018. Sebaliknya, pada 2019 nilainya melebihi 61 triliun. Menurut informasi statistik perbankan syariah yang disediakan oleh otoritas jasa keuangan.⁴

Dalam perbankan syariah, pembiayaan sindikasi terdiri dari beberapa elemen yang berbeda. Dimulai dengan hubungan yang terjalin antara lembaga keuangan bersama, termasuk bank dan non-bank, atau interaksi antara lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan yang menganut hukum syariah. Selain itu, ada hubungan antara pihak yang membutuhkan dana, yang sering disebut klien, dan penyedia modal (lembaga

¹ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2005).

² Ferlangga Al Yozika and Nurul Khalifah, "Pengembangan Inovasi Produk Keuangan Dan Perbankan Syariah Dalam Mempertahankan Dan Meningkatkan Kepuasan Nasabah," *Jurnal Ilmiah Edunomika* 1, no. 02

³ Ascarya dan Diana Yumanita, *Gambaran Umum Bank Syariah* (Jakarta: PPSK BI, 2005), hlm. 5.

⁴ Ni Putu Eka Wiratmini, *Sindikasi Syariah Berpotensi Naik*, *Financial Bisnis*,

keuangan). Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan klien untuk infrastruktur, listrik, telekomunikasi, dan proyek komersial penting lainnya, lebih dari dua bank berpartisipasi dalam sindikasi.

Perbankan syariah memungkinkan kerjasama sindikasi antara bank syariah atau antara bank syariah dan bank konvensional untuk bersama-sama membiayai kebutuhan klien yang, dalam skenario ini, memiliki berbagai perjanjian dan kontrak. Karena adanya hubungan timbal balik antara berbagai pihak yang terlibat dalam pembiayaan ini, maka dibuatlah beberapa akad dalam pembiayaan sindikasi Bank Syariah untuk mengisi celah tersebut. Dalam teori hukum ekonomi syariah atau fiqh muamalah, produk pembiayaan ini tidak dapat dipisahkan dari skema multi akad (*hybrid contract*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang didasarkan pada sumber dan referensi yang diambil dari literatur kepustakaan, termasuk buku, jurnal, penelitian, dan lain-lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan prinsip dan praktik pembiayaan sindikasi pada bank syariah. Kemudian dikaji dan dianalisis dari perspektif hukum ekonomi Islam. Jenis penelitian ini dikenal dengan deskriptif-analisis. Sedangkan, metode analisis data induktif digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pembiayaan Sindikasi

Kumpulan bank yang memberikan kredit kepada satu debitur yang jumlahnya terlalu besar untuk diberikan oleh satu bank, menurut definisi sindikasi yang terdapat di situs web Bank Indonesia (sindikasi pinjaman). Menurut Stanley Hurn, pinjaman yang diatur oleh dua atau lebih lembaga pemberi pinjaman, dengan syarat dan kode yang sama, menggunakan dokumentasi umum, dan dikelola oleh agen umum, disebut sebagai pembiayaan sindikasi atau pinjaman sindikasi.⁵ Pembiayaan sindikasi didefinisikan sebagai pendanaan yang ditawarkan oleh beberapa lembaga perbankan untuk satu objek

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Kredit Sindikasi: Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*, (Jakarta: Midas Surya Grafindo, 1997), hlm. 2.



keuangan. Bank biasanya menawarkan pembiayaan ini kepada klien bisnis dengan nilai transaksi yang sangat tinggi.⁶

Pembiayaan sindikasi merupakan salah satu taktik yang dapat digunakan perbankan syariah untuk meningkatkan aset sektor perbankan syariah dengan cara yang relatif aman. Sindikasi akan memungkinkan bank syariah untuk berpartisipasi dalam proyek infrastruktur pemerintah dan dunia usaha. Perbankan syariah memiliki kemampuan untuk menghasilkan imbalan yang signifikan tetapi juga dapat mengurangi bahaya yang besar.⁷ Pembiayaan sindikasi ini dirancang untuk meningkatkan profitabilitas lembaga keuangan dengan menurunkan risiko pembiayaan besar sekaligus memungkinkan penyaluran dana tanpa khawatir tentang batas maksimum pinjaman di lembaga keuangan. Jika terjadi bahaya di kemudian hari, semua anggota sindikasi harus siap menanggung risiko yang ditimbulkan oleh penyaluran dana tersebut.⁸

B. Mekanisme Pembiayaan Sindikasi Bank Syariah di Indonesia

Kebutuhan pembiayaan dalam jumlah yang signifikan membuat pembiayaan sindikasi diperlukan dalam industri perbankan karena bank tidak mampu jika hanya dilakukan oleh satu bank. Di sisi lain, pembiayaan yang besar harus dibarengi dengan risiko yang besar pula. Karena pembiayaan ditangani oleh dua atau lebih lembaga untuk mencerminkan konsep pembagian risiko, pembiayaan sindikasi ada sebagai teknik untuk mengurangi risiko. Indonesia telah menggunakan perbankan syariah secara luas untuk membiayai investasi besar, yang memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian negara. Produk Pembiayaan Sindikasi iB Hasanah di BNI Syariah, Kredit Sindikasi di Bank Syariah Mandiri, Sindikasi BCA Syariah, dan Pembiayaan Sindikasi Bank Syariah Lain di Indonesia adalah beberapa contohnya. Satu bank Islam tidak dapat membiayai investasi ini sendiri; sebaliknya, bank lain harus berkolaborasi. Ilustrasi aplikasi pendanaan sindikasi yang dibuat oleh banyak bank syariah di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan Sindikasi di Bank Syariah Mandiri

⁶ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm, 245.

⁷ Rahmayati, "Pembiayaan Sindikasi Sebagai Peningkatan Portofolio Pembiayaan Perbankan Syariah," *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman* 7, no. 1

⁸ Mardiana Yose and Rully Trihantana, "Peran Serta Dan Mekanisme Bank Syariah Pada Pembiayaan Sindikasi Di Bank Syariah Mandiri Pusat," *Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 3, no. 2

Rencana pendanaan sindikasi Bank Syariah Mandiri membutuhkan waktu minimal enam bulan. Pembiayaan sindikasi di BSM tunduk pada persyaratan, antara lain bukti permintaan nasabah, verifikasi legalitas pemohon, bukti legalitas usaha, dan laporan. Laporan keuangan untuk dua tahun sebelumnya dan tahun berjalan, serta dokumentasi kepemilikan agunan dan dokumen pendukung tambahan seperti jenis kontrak, deskripsi perusahaan, dan lain-lain. Ketentuan tersebut dilaksanakan oleh BSM sebagai norma kehati-hatian perbankan untuk mengurangi risiko kerugian bagi bank, dan persyaratan tersebut dipenuhi oleh calon nasabah yang ingin memperoleh pendanaan sindikasi melalui BSM.

2. pembiayaan sindikasi di BNI syariah

Pada Agustus 2020, BNI Syariah menyalurkan dana sindikasi sebesar Rp. 126 miliar untuk proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kali Angke di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dari total pembiayaan sindikasi Rp 226 miliar.

BNI Syariah menjalankan peran sebagai agen fasilitas, agen escrow, agen keamanan, dan mandat lead arranger and bookrunner (MLAB) dalam pembiayaan sindikasi ini. Selain BNI Syariah, dua bank syariah lainnya—Bank Panin Dubai Syariah dan Bank Jabar Banten Syariah—juga menjadi bagian dalam sindikasi ini. Akad musyarakah mutanaqisah yang digunakan dalam sindikasi ini memiliki jangka waktu pembiayaan maksimal 120 bulan terhitung sejak hari perjanjian fasilitas lini ditandatangani. BNI Syariah yang berdasarkan prinsip syariah mendasarkan penyaluran pembiayaannya pada prinsip kehati-hatian dan pengurangan risiko. Risiko korporasi diperkirakan akan berkurang dengan membiayai proyek-proyek pemerintah daerah.⁹

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah teradap Pembiayaan Sindikasi Bank Syariah di Indonesia

Kepastian hukum atau pedoman yang jelas untuk meningkatkan fungsi dan peran *fiqh muamalah maliyah* menuju keberhasilan ekonomi harus membantu pengembangan bisnis dan keuangan syariah; namun, pembiayaan sindikasi masih memungkinkan. Dalam konteks inilah sejumlah lembaga keuangan syariah meminta fatwa disebut juga al-tamwil al-mashrifi al-mujamma terhadap pembiayaan sindikasi yang sesuai dengan prinsip

⁹ Ni Putu Eka Wiratmini, BNI Syariah Salurkan Pembiayaan Sindikasi Rp126 Miliar di Proyek Air Minum, Financial Bisnis



syariah. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tertarik mengeluarkan fatwa pembiayaan sindikasi syariah sebagai pedoman karena hal tersebut. Berdasarkan fatwa DSN-MUI nomor 91 tahun 2014, pembiayaan sindikasi diperbolehkan, meskipun dengan batasan yang diatur dalam fatwa secara lengkap.

Pembiayaan sindikasi pada bank syariah sebenarnya menggunakan akad musyarakah, khususnya *musyarakah mutanaqishah*. Musyarakah atau akad sindikasi harus memuat pernyataan persetujuan bank peserta sindikasi untuk memberikan pembiayaan sindikasi kepada nasabah, dan harus ada peserta sindikasi yang bekerjasama dalam pemberian fasilitas pembiayaan syariah kepada nasabah. Persyaratan tersebut merupakan prasyarat pembiayaan sindikasi syariah.

Musyarakah Mutanaqishah adalah semacam akad kerjasama antara dua pihak atau lebih yang berasal dari kata “kerjasama”, “usaha”, dan “kelompok”. Mutanaqishah, sebaliknya, berasal dari lafadz *syaraka-yusyriku-syarkan-syarikan-syirkatan*, sedangkan Sedangkan mutanaqishah dihasilkan dari lafadz *yatanaqishu-tanaqishan-mutanaqishun* yang artinya berkurang sedikit demi sedikit. Musyarakah mutanaqishah adalah akad musyarakah atau syirkah dimana dalam jangka waktu tertentu kepemilikan harta atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang akibat pembelian tambahan yang dilakukan oleh pihak lain.¹⁰

KESIMPULAN DAN SARAN

Hybrid contract atau multi akda dapat digunakan untuk melakukan inovasi produk Bank Syariah. Penggunaan kontrak pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* adalah salah satu dari berbagai bentuk aplikasi *al-uqud al-murakkabah*, atau multi-kontrak, yang digunakan di lembaga keuangan Islam. Beberapa produk Bank Syariah, termasuk pembiayaan sindikasi syariah, menawarkan pembiayaan musyarakah mutanaqishah ini. Secara umum ketentuan UU Perbankan Syariah, KHES, Fatwa DSN, dan peraturan terkait lainnya telah dipenuhi oleh pembiayaan sindikasi Bank Syariah di Indonesia. Untuk memastikan bahwa Hukum Ekonomi Syariah secara teori diikuti ketika pembiayaan sindikasi syariah diterapkan di bank-bank syariah di Indonesia.

¹⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 73/DSN-MUI/IX/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah

DAFTAR REFERENSI

- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm, 245.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 73/DSN-MUI/IX/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah
- Financial Bisnis: [https:// finansial.bisnis.com/read/20200820/231/1281342/ bni-syariah-Ascarya dan Diana Yumanita. Gambaran Umum Bank Syariah. Jakarta: PPSK BI, 2005](https://finansial.bisnis.com/read/20200820/231/1281342/bni-syariah-Ascarya%20dan%20Diana%20Yumanita.%20Gambaran%20Umum%20Bank%20Syariah.%20Jakarta%3A%20PPSK%20BI%2C%202005)
- Rahmayati, “Pembiayaan Sindikasi Sebagai Peningkatan Portofolio Pembiayaan Perbankan Syariah,” *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman* 7, no. 1
- Mardiana Yose and Rully Trihantana, “Peran Serta Dan Mekanisme Bank Syariah Pada Pembiayaan Sindikasi Di Bank Syariah Mandiri Pusat,” *Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 3, no. 2
- Ni Putu Eka Wiratmini, *BNI Syariah Salurkan Pembiayaan Sindikasi Rp126 Miliar di Proyek Air Minum*,
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kredit Sindikasi: Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*, (Jakarta: Midas Surya Grafindo, 1997), hlm. 2.